



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2020/PA. Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxx, xxx (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS di SMP Negeri 4 Batang Hari, Pendidikan SMA, tempat kediaman di RT. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxx, xxx, (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan petani karet, Pendidikan SD, tempat kediaman di RT. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 363/Pdt.G/2020/PA. Mbl, tanggal 4 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 21 halaman
Putusan Perkara No 363/Pdt.G/2020/PA. Mbl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxx**, tertanggal **xxx**;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di RT. **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi selama kurang lebih 6 tahun sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berumur 10 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 3 tahun lamanya, namun pada tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, karena Tergugat jarang bekerja dan hanya bermalas-malasan saja di rumah, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat cemburu buta dan mencurigai Penggugat bahkan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat selalu berusaha menjaga diri dan tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Tergugat tersebut;
 - c. Bahwa pihak keluarga Tergugat sering mencapuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan November 2016 Penggugat yang berusaha menasehati Tergugat agar mencari kerja karna selama ini Tergugat sudah satu tahun lamanya tidak ada memberi uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 21 halaman

Putusan Perkara No 363/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bermalas-malasan saja dirumah, namun Tergugat justru tidak senang dan marah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tuanya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain yang Penggugat ketahui dari teman Penggugat yang bernama xxx;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 21 halaman
Putusan Perkara No 363/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di depan persidangan, serta panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berupaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan menunjuk saudara Nursal, S.Ag., M.Sy., Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Muara Bulian, dan dalam laporannya tertanggal 19 November 2020 mediator telah melaksanakan mediasi, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, hal mana setelah dibacakan gugatan tersebut, Penggugat secara lisan menyatakan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, dan 3 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 4 tidak benar. Penggugat dan Tergugat mulai berselisih sejak tahun 2016 bukan tahun 2014;
- Bahwa, pada posita angka 4 huruf a tidak benar, Tergugat selalu bertanggung jawab, Tergugat bekerja dan tiap minggu Tergugat memberi uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa, pada posita angka 4 huruf b adalah benar Tergugat memang cemburu, karena Penggugat memang berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Sirman, dan itu Tergugat lihat sendiri;
- Bahwa, pada posita angka 4 huruf c itu tidak benar sama sekali

Halaman 4 dari 21 halaman
Putusan Perkara No 363/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada posita angka 5 tidak benar mengenai alasan perceraianya, yang sebenarnya ketika Tergugat sedang sakit, Penggugat selingkuh dengan Laki-laki lain, kemudian saya diusir oleh Penggugat dari rumah kediaman bersama dan memang benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama empat tahun;
- Bahwa, pada posita angka 6 memang benar, Tergugat sudah menikah lagi pada bulan Agustus 2020 lalu;
- Bahwa, pada posita angka 7 memang benar telah ada upaya damai tapi tidak berhasil;
- Bahwa, pada posita angka 8 Tergugat merasa berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada dalil yang ada dalam gugatan Penggugat semula;
- Bahwa pada jawaban Tergugat yang mengatakan Penggugat telah berselingkuh adalah benar, dan hal tersebut telah diselesaikan dengan menggunakan cara adat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan Tergugat berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor **xxx**, tanggal **xxx**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

*Halaman 5 dari 21 halaman
Putusan Perkara No 363/Pdt.G/2020/PA. Mbl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. xxx RW. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Bain XXIV, Kabupaten Batang Hari;

Saksi tersebut mengaku sebagai Pemangku Adat di desa tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Pemangku adat disana;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga dirumah kediaman bersama di RT. xxx, Kelurahan xxx, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxx;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, dan hal tersebut diakui oleh Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya karena Tergugat mengadu ke balai adat, tentang perselingkuhan Penggugat, karena itu kami sidangkan adat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat, dan dari pemeriksaan adat terbukti Penggugat berselingkuh, lalu kami sanksikan denda adat kepada Penggugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sekitar kurang lebih 1 tahun lalu telah berpisah ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Tergugat malas atau tidak dalam bekerja, yang Saksi tahu Tergugat bekerja sebagai seorang buruh, terkadang buruh tani terkadang juga buruh bangunan;

Halaman 6 dari 21 halaman
Putusan Perkara No 363/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal dirumahnya sendiri dan Tergugat tinggal di Jambi ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah menikah lagi atau belum;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. xxx RW. xxx, Kecamatan Muara Jangga, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. xxx, Kelurahan xxx ;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxx;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat sering malas-malasan;

Halaman 7 dari 21 halaman
Putusan Perkara No 363/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan terkadang Saksi sering menerima laporan dari Penggugat terkait pertengkaran mereka ;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal dirumahnya sendiri dan Tergugat tinggal di Jambi ;
- Bahwa, dari cerita Penggugat kepada Saksi, Tergugat sudah menikah lagi saat ini dengan perempuan lain;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. xxx RW. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;

Saksi tersebut mengaku sebagai ketua RW di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ketua RW disana;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. xxx, Kelurahan xxx ;

Halaman 8 dari 21 halaman
Putusan Perkara No 363/Pdt.G/2020/PA. Mbl



- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxx;
 - Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan ;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat yang selingkuh dengan laki-laki lain, dan itu diakui oleh Penggugat ;
 - Bahwa, Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah melihat dan mengikuti sidang adat yang di gelar pada saat itu;
 - Bahwa, pada Penggugat pernah bercerita kepada Saksi jika nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi ;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi Tergugat bekerja akan tetapi Saksi tidak memperhatikan apakah Tergugat rajin bekerja atau tidak;
 - Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga tahun;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan atau belum ;
- 2. SAKSI II TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di RT. xxx RW. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;
- Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat sebagai keponakan Tergugat, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan Tergugat ;

Halaman 9 dari 21 halaman
Putusan Perkara No 363/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di RT. xxx, Kelurahan xxx;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxx;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan ;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat datang ke rumah orang tua Saksi dengan membawa pakaian dan mengatakan jika Tergugat di usir oleh Penggugat dari rumah ;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar kabar Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, benar Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan wanita lain beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari dua tahun, dan tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal bersama dirumahnya sendiri dan Tergugat tinggal dengan istri barunya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau belum;

Bahwa, Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan jawabannya masing-masing serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 10 dari 21 halaman
Putusan Perkara No 363/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi, sebagaimana laporan Mediasi dari Mediator Hakim bernama Nursal, S.Ag., M.Sy, tertanggal 19 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 11 dari 21 halaman
Putusan Perkara No 363/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat. Tergugat cemburu buta dan mencurigai Penggugat bahkan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Pihak keluarga Tergugat sering mencapuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Kemudian sejak bulan November 2016 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan saat ini tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, kecuali alasan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah, padahal selama ini Tergugat tetap bekerja dan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat. Menurut Tergugat alasan pertengkaran yang sebenarnya ketika Tergugat sedang sakit, Penggugat selingkuh dengan Laki-laki lain, kemudian Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumah kediaman bersama dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama empat tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. dan azas "*actori in cumbit probatio*" siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menolak adanya suatu tuntutan suatu hak, maka kepadanya harus dibebani pembuktian. Maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan

Halaman 12 dari 21 halaman
Putusan Perkara No 363/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Agustus 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat dihubungkan dengan bukti P bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 13 dari 21 halaman
Putusan Perkara No 363/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis bahkan telah dikaruniai satu orang anak, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat di persidangan menerangkan bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki, dan hal tersebut juga telah diakui oleh Penggugat dalam sidang adat dan Penggugat telah diberikan sanksi adat atas kesalahan Penggugat tersebut. Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat rajin bekerja atau kah tidak, yang Saksi ketahui Tergugat bekerja sebagai buruh ;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat juga telah memberikan keterangan jika Saksi mengetahui dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat memberikan keterangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama kembali bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa para Saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah tinggal bersama di kediaman bersama sampai kemudian berpisah, dan telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi I Tergugat mengetahui karena pernah melihat sidang adat yang dilakukan di desa, pada saat itu masalah nya karena Penggugat ketahuan

Halaman 14 dari 21 halaman
Putusan Perkara No 363/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalin hubungan dengan laki-laki. Disamping itu Penggugat juga pernah bercerita kepada Saksi jika Tergugat malas bekerja, dan Saksi tidak mengetahui tentang kebenarannya;

Menimbang, bahwa Saksi II Tergugat mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena pada saat itu Tergugat datang kerumah orang tua Saksi II dengan membawa pakaian dan mengatakan jika Tergugat telah di usir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian para Saksi Tergugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dimana selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama kembali bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri. Keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat adalah berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian dan sesuai dengan keterangan para saksi Penggugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat meskipun berbeda versi, dan keterangan tersebut berdasarkan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi, dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para Saksi tersebut menguatkan fakta-fakta bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P, para saksi Penggugat dan Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2000, kemudian tinggal bersama di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;

Halaman 15 dari 21 halaman
Putusan Perkara No 363/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun, dan selama perpisahan tersebut Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, meskipun telah dibantah oleh Tergugat terhadap alasan pertengkaran dan perselisihan dengan menghadirkan 2 orang saksi, yang

Halaman 16 dari 21 halaman
Putusan Perkara No 363/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana keterangannya justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama lebih dari satu tahun, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan. Sedangkan kemadharatan itu harus dihindarkan, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْظَمُهُمَا ضَرَرًا
بِأَرْثَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal

Halaman 17 dari 21 halaman

Putusan Perkara No 363/Pdt.G/2020/PA. Mbl



tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Syekh Abdur Rahman Al Shobuni dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث
تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Halaman 18 dari 21 halaman
Putusan Perkara No 363/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “**الْمَرْءُ يُرَالُ**” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan*, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/AG/1995 Tanggal 26 maret 1997 yang menyatakan: *Suami isteri yang tidak berdiam satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Halaman 19 dari 21 halaman
Putusan Perkara No 363/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 486.000,00 (*empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 30 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh Asep Nurdiansyah, SH., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Patrawan, S.HI., dan Dahsi Oktoriansyah, S.HI., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Kamal Shaputra, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ahmad Patrawan, S.HI

Asep Nurdiansyah, SH

Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 halaman
Putusan Perkara No 363/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Dahsi Oktoriansyah, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Kamal Shaputra, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp 370.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
7. Jumlah	Rp. 486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)